



ASPEK HUKUM DALAM BISNIS



**Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E.
Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.
Rai Iqsandri, S.H., M.H.
Kurniawan Eka Sakti, S.H.**

Editor: Dr. (Cand) Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



PT Insan Cendekia
Mandiri Group

"ASPEK HUKUM DALAM BISNIS"

Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E.

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.

Rai Iqsandri, S.H., M.H.

Kurniawan Eka Sakti, S.H.

Aspek Hukum dalam Bisnis

Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E., dkk.

Editor:

Dr. (Cand) Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber Gambar Kover:

Freepik.com

Sumber:

www.insancendekiamandiri.co.id

Penata Letak:

Reski Aminah

Proofreader:

Tim ICM

Ukuran:

viii, 100 hlm., 15.5 x 23 cm

ISBN:

978-623-348-627-9

Cetakan Pertama:

Januari 2022

Hak Cipta 2022, pada Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E., dkk.

Isi diluar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI: 020/SBA/02

**PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(Grup Penerbitan PT INSAN CENDEKIA MANDIRI)**

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok F03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat–Indonesia 27361

HP/WA: 0813-7272-5118

Website: www.insancendekiamandiri.co.id

E-mail: insancendekiamandirigroup@gmail.com

PRAKATA.....	vii
BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH	1
Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E.	
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999.....	23
Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.	
KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM.....	45
Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.	
BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.....	59
Rai Iqsandri, S.H., M.H.	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	75
Kurniawan Eka Sakti, S.H.	
TENTANG EDITOR.....	99

Segenap rasa syukur yang tak pernah henti penulis persembahkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan dan petunjuk dari-Nya yang tak henti-hentinya penulis terima, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan sebuah buku yang dengan judul “Aspek Hukum dalam Bisnis”.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan sejawat dan seluruh tim Insan Cendekia Mandiri yang telah melakukan proses penerbitan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka.

Penulis

BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah perbankan. Lembaga perbankan sebenarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Kegiatan perbankan mulai diperkenalkan sejak zaman *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) berdagang di Indonesia. *Vereenigde oost-indische compagnie* menggunakan sistem keuangan dan mekanisme pembayaran khusus dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, pada tahun 1746, *vereenigde oost-indische compagnie* mendirikan De Bank van Leening. Bank ini adalah bank pertama yang lahir di Indonesia. Setelah itu, berdirilah *Nederlandsche Handel Maatschappij* pada tahun 1824, *De Javasche Bank* pada tahun 1828, *NV Escompto Bank* pada tahun 1857, *Post Spaarbank* pada tahun 1898, dan *De Algemeene Volkscredit Bank* pada tahun 1934. Selain itu, orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing dari China dan Jepang juga mendirikan bank. Bank tersebut antara lain Bank Abuan Saudagar, *NV Bank Boemi*, *Hongkong & Shanghai Banking Corporation*, *The Yokohama Species Bank*, *The Matsui Bank*, *The Bank of China*, dan *Batavia Bank*.

Setelah bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, beberapa bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah, seperti *De Algemeene Volkscredit Bank* yang diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tanggal 22 Februari 1946. Setelah itu, berdirilah Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 5 Juli 1946, Bank Dagang

Nasional pada tahun 1946 di Medan, NV Bank Sulawesi pada tahun 1946 di Manado, Indonesian Banking Corporation pada tahun 1947 di Yogyakarta, dan Bank Timur NV pada tahun 1949 di Semarang.

Dasar hukum yang pertama kali mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Definisi bank dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan disebutkan bahwa jenis-jenis bank yaitu

1. Bank sentral adalah Bank Indonesia.
2. Bank umum adalah bank yang dalam pengumpulan dana menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta dalam usaha memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank tabungan adalah bank yang dalam pengumpulan dana menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usaha membungakan dana dalam kertas berharga.
4. Bank pembangunan adalah bank yang dalam pengumpulan dana menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang serta dalam usaha memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang di bidang pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Pelaksanaan pem-

bangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyaserasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan tersebut adalah perbankan.

Peran perbankan yang strategis tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pembinaan dan pengawasan yang didasari oleh landasan hukum yang kokoh agar perbankan mampu beroperasi secara sehat, mampu menghadapi persaingan global, mampu melindungi dana yang dititipkan oleh masyarakat, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke usaha-usaha yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Perkembangan lembaga perbankan yang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan membuat landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sudah saatnya diperbarui. Dengan penyempurnaan ini, perbankan dapat berperan lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional yang dihadapi pada tantangan perkembangan perekonomian internasional. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Maret 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Definisi bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa jenis-jenis bank yaitu

1. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Kegiatan usaha bank umum yaitu

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama

- daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
- b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. Membeli melalui pelelangan agunan, baik semua maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank umum diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, kegiatan usaha bank umum yaitu

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan bank umum, modal disetor untuk mendirikan bank perkreditan rakyat ditetapkan dengan kriteria yaitu

1. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi bank perkreditan rakyat yang didirikan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi bank perkreditan rakyat yang didirikan di ibukota provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.
3. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi bank perkreditan rakyat yang didirikan di ibukota provinsi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali serta di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali di luar Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.
4. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi bank perkreditan rakyat yang didirikan di wilayah lain selain Provinsi DKI Jakarta, ibukota provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi, serta ibukota provinsi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dan wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali di luar Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi.

Bank perkreditan rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan izin usaha. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip bank perkreditan rakyat yaitu

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank perkreditan rakyat, permodalan, kepemilikan, serta wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Data kepemilikan.
3. Daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Rencana struktur organisasi dan jumlah personalia.
5. Analisis atas potensi dan kelayakan pendirian bank perkreditan rakyat.
6. Rencana sistem dan prosedur kerja.
7. Bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor.
8. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD), atau dari calon anggota bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain serta tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Sedangkan, permohonan untuk mendapatkan persetujuan izin usaha bank perkreditan rakyat yaitu

1. Akta pendirian badan hukum, yang memuat Anggaran Dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Data kepemilikan.
3. Daftar calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia.
5. Bukti pelunasan modal disetor.

6. Surat pernyataan dari calon pemegang saham atau dari calon anggota.
7. Bukti kesiapan operasional.

Kegiatan usaha bank perkreditan rakyat yaitu

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Selain melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa bank perkreditan rakyat diizinkan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bank perkreditan rakyat dilarang:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal.
4. Melakukan usaha perasuransian.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juga untuk mengakomodir berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan yang mandiri dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada. Salah satu bentuk penggalan potensi serta wujud partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah, yang dikenal dengan perbankan syariah.

Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan 'Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan' di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional ke-IV Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian bank syariah di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada tahun 1992 pemerintah juga mengesahkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip bagi Hasil untuk mengakomodir berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang hanya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan semakin menguatkan landasan hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan secara jelas bahwa bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal tersebut juga dijelaskan pengertian mengenai prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pada tahun 1998, masyarakat Indonesia kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan. Krisis ekonomi tahun 1998 menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional. Namun, ternyata bank syariah tidak terkena dampak dari krisis ekonomi tersebut. Pada saat krisis

ekonomi berlangsung, Bank Muamalat Indonesia yang merupakan satu-satunya bank umum syariah yang ada di Indonesia termasuk dalam kategori bank yang sehat. Artinya, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa bank konvensional, baik bank milik pemerintah maupun pihak swasta mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang didirikan tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang didirikan tahun 2008, dan lain sebagainya. Merespon perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional, maka pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan hukum tersendiri bagi bank syariah di Indonesia.

Definisi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa jenis-jenis bank syariah yaitu

1. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Kegiatan usaha bank umum syariah yaitu

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya

bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad ijarah, akad musyarakah, akad mudharabah, akad murabahah, akad kafalah, atau akad hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
13. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
14. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.
16. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
17. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan usaha bank umum syariah yaitu

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah.
5. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
6. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
7. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pasar uang.
8. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pasar modal.
9. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa bank umum syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan

dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal, serta melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Kegiatan unit usaha syariah yaitu

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, seperti akad ijarah, akad musyarakah, akad mudharabah, akad murabahah, akad kafalah, atau akad hawalah.
10. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, berdasarkan prinsip syariah.
14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan unit usaha syariah yaitu

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
2. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

4. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik.
5. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pasar uang.
6. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa unit usaha syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal, serta melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Kegiatan bank pembiayaan rakyat syariah yaitu

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah.
 - b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, atau akad istishna'.
 - c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

- d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
 - e. Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan unit usaha syariah.
 5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa bank pembiayaan rakyat syariah dilarang:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas bank pembiayaan rakyat syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Adrian Sutedi. 2018. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrew Shandy Utama dan Dewi Sartika. 2107. Peran Strategis Bank Syariah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif bagi Usaha Mikro di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, Nomor 2.
- Andrew Shandy Utama. Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 2, Issue 1.
- Andrew Shandy Utama. Perbandingan Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Daya Saing*, Volume 2, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal UNES Law Review*, Volume 2, Issue 3.
- Dadang Husen Sobana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2102. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2019. Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia". *Jurnal Mizan*, Volume 3, Nomor 2.

- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhamad Djumhana. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS



Dr. Fahrial, S.P., S.E., M.E., yang lahir di Tanjungbatu tanggal 25 September 1967 merupakan Dosen dengan jabatan fungsional Lektor pada Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana di Universitas Islam Riau sejak tahun 2018. Sebelumnya Fahrial merupakan Direktur Akademi Keuangan dan Perbankan.

Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Pertanian (SP) di Universitas Islam Riau pada tahun 1993, Fahrial kembali mengambil pendidikan S-1 di Universitas Riau dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tahun 1999. Sebelum menjadi Dosen, Fahrial berkarir di dunia perbankan dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama BPR Duta Perdana dan Komisaris BPR Bumi Riau Insani. Pada tahun 2005, Fahrial melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Brawijaya dan berhasil meraih gelar Magister Ekonomi (ME) tahun 2008. Pada tahun 2009, Fahrial melanjutkan pendidikan S-3 di Universitas Brawijaya dan berhasil meraih gelar Doktor (Dr) tahun 2014. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Fahrial juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Di bidang organisasi, Fahrial aktif di APINDO Provinsi Riau dan MES Provinsi Riau serta Dewan Pengupahan Kota Pekanbaru.

PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D.

Motif dari strategi ekonomi dalam kerja sama yang ditempuh setiap perusahaan berkisar kemajuan ekonomi, memperluas pasar, dan mengatasi persaingan dalam dunia bisnis. Per-ekonomian Indonesia selama ini dilakukan oleh pelaku ekonomi, mulai dari perorangan, koperasi, Perseroan Terbatas (PT) tunggal, sampai pada susunan perusahaan dalam jumlah besar. Dasar yang sangat penting diperhatikan adalah nilai-nilai dalam etika bisnis yang berasal dari bahasa Yunani disebut 'ethos' yang artinya kebiasaan. Kata etika dalam bahasa Yunani juga disebut 'ethikos' yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Veronika Komalawati dalam buku "Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter" menjelaskan bahwa etika adalah pedoman, patokan, dan ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama.

Prinsip-prinsip etika yaitu

1. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip kejujuran.
3. Prinsip tidak berbuat jahat.
4. Prinsip keadilan.
5. Prinsip hormat kepada diri sendiri.

Prinsip-prinsip etika inilah yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dan diaplikasikan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya mementingkan profit semata, tetapi juga mementingkan sisi kemanusiaan dengan cara menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan yang akan menggiring manusia dalam berbuat dan bertindak sehingga manusia sebagai pelaku usaha terhindar dari keserakahan yang hanya akan menimbulkan permusuhan antara yang satu dengan yang lain. Peraturan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, praktik monopoli adalah suatu pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat serta dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin eksistensi koperasi. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha yang anggota-anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum koperasi, yang kegiatannya didasarkan atas gerakan ekonomi rakyat

berasaskan asas kekeluargaan dan dilaksanakan dengan mendasarinya pada prinsip-prinsip koperasi.

PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha transportasi angkutan udara yang menyediakan jasa taxi di bandara, yaitu dari Pusat Koperasi Angkutan Udara (Puskopau). Taxi Puskopau bertugas mengantar penumpang dari bandara ke tempat tujuan penumpang. Jadi, Puskopau merupakan usaha transportasi taxi dari TNI Angkutan Udara di bandara Kota Pekanbaru. Sudah selayaknya koperasi yang mempunyai sifat demokratis dalam pengelolaannya tidak merampas hak-hak ekonomi yang bersifat menghalangi proses kesejahteraan sosial. Puskopau harus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain untuk bisa mengoperasikan taxi di bandara agar di antara para taxi tersebut ada persaingan usaha yang sehat yang tidak menjurus kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun, Puskopau tidak memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lain sehingga pemakai jasa (penumpang) tidak punya alternatif lain untuk menggunakan jasa taxi. Kesempatan ini dipakai oleh Puskopau dengan tidak memasang argometer pada taxi dengan alasan argometernya rusak sehingga penumpang terpaksa membayar dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengemudi taxi tersebut.

Dalam kondisi adanya persaingan, konsumen dapat secara bebas memilih barang dan/atau jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik sesuai dengan kemampuannya serta mempunyai kebebasan dalam merencanakan penggunaan barang dan/atau jasa pada masa yang akan datang. Dengan terbangunnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, maka kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dapat menjamin dan menciptakan suasana

persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha nasional agar mampu bersaing di pasar internasional serta mewujudkan perekonomian nasional yang efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengandung enam bagian yang terdiri dari:

1. Perjanjian yang dilarang.
2. Kegiatan yang dilarang.
3. Posisi dominan.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
5. Penegakan hukum.
6. Ketentuan lain-lain.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diketahui dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha dan aparaturnya penegak hukum yang terkait.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dapat dilihat ciri-ciri positif yang hendak dicapai dan dipertahankan dalam perekonomian nasional. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, secara

implisit Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui adanya bentuk monopoli, yaitu penguasaan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas bidang tertentu. Misalnya PLN memonopoli listrik, Pertamina memonopoli minyak dan gas bumi, serta PT KAI memonopoli perkeretaapian.

Praktik monopoli tidak dapat dihindari. Monopoli merupakan suatu konsekuensi logis atas pemilihan sistem ekonomi yang ada. Kemunculannya dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara serta dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, yang dinamakan '*monopoly by law*'. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membenarkan adanya monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanahkan bahwa sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, minyak dan gas bumi, serta perkeretaapian karena sifatnya yang memberi pelayanan kepada masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli agar tercapai apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Pembangunan bangsa hendaknya melalui tiga tingkatan, yaitu tingkat mencapai persatuan dan kesatuan nasional (unifikasi), tingkat industrialisasi yang ditandai dengan industri-industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta tingkat negara kesejahteraan.

Berbeda dengan definisi praktik monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara langsung menunjukkan pada penguasaan pasar, dalam

black law dictionary penekanannya diberikan pada adanya suatu hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas yang pada akhirnya akan menciptakan penguasaan suatu pasar. Jelaslah bahwa monopoli yang dilarang adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melaksanakan persaingan dan/atau untuk mempertahankannya. Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkan dan diperkenankan monopoli yang terjadi secara alamiah tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk memonopolinya. Monopoli ini mempertahankan proses terjadinya, bukan pada monopoli yang ada.

Iklim persaingan yang sehat merupakan '*conditio sine qua no*' bagi terselenggaranya sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang paling tinggi efisiensinya di antara sistem ekonomi yang lain yang dikenal di dunia. Harga suatu produk pada ekonomi pasar ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan. Pada ekonomi pasar, ada persaingan antara produsen dan pembeli, terjamin tersedianya kebutuhan konsumen akan barang yang terbaik, barang yang relatif murah, dan kualitas barang yang baik sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan umum. Secara garis besar, persaingan usaha bisa membawa aspek positif dilihat dari dua perspektif, yaitu non ekonomi dan ekonomi. Dari perspektif non ekonomi, aspek positif persaingan usaha yaitu

1. Dalam kondisi penjual dan pembeli terstruktur secara otomatis yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi yang didukung faktor ekonomi menjadi tersebar dan terdesentralisasi.
2. Berkaitan erat dengan hal di atas, sistem ekonomi pasar yang kompetitif bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun birokrat.

3. Kondisi persaingan usaha juga berkaitan erat dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha.

Dari perspektif ekonomi, aspek positif persaingan usaha yaitu masalah efisiensi. Sumber daya ekonomi bisa dialokasikan dan didistribusikan secara baik apabila para ekonom dibebaskan beraktivitas dalam kondisi bersaing dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Menurut Hikamahanto Juwana, persaingan usaha memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dan juga konsumen. Dengan adanya persaingan usaha, pelaku usaha akan berlomba-lomba memperbaiki barang maupun jasa yang dihasilkannya, terus-menerus melakukan inovasi, dan berupaya keras memberikan produk maupun jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan usaha berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk maupun jasa. Di sisi lain, dengan adanya persaingan usaha, maka konsumen sangat diuntungkan karena konsumen mempunyai pilihan dalam membeli produk maupun jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Thomas J. Anderson berpendapat bahwa dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, persaingan usaha membawa implikasi yaitu

1. Persaingan usaha merupakan sarana untuk melindungi para pelaku usaha ekonomi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.
2. Persaingan usaha mendorong alokasi dan relokasi untuk penggunaan sumber daya ekonomi sesuai dengan keinginan konsumen.

3. Persaingan usaha bisa menjadi kekuatan untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomi dan metode pemanfaatannya secara efisien.
4. Persaingan usaha bisa merangsang peningkatan mutu produk, pelayanan, proses produksi, dan teknologi.

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa aspek positifnya lebih menonjol, kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal juga memiliki aspek negatif. Aspek negatif persaingan usaha yang dikemukakan oleh Thomas J. Anderson yaitu

1. Sistem persaingan usaha memerlukan biaya dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak dicapai dalam sistem monopoli. Dalam keadaan persaingan, pihak penjual dan pembeli secara relatif memiliki kebebasan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Masing-masing memiliki posisi tawar-menawar yang tidak terlalu jauh berbeda. Biaya yang harus dibayar adalah biaya kontraktual yang tidak perlu ada seandainya para pihak tidak bebas bernegosiasi.
2. Persaingan usaha bisa mencegah koordinasi yang diperlukan dalam industri tertentu. Salah satu sisi negatif dari persaingan usaha adalah persaingan usaha bisa mencegah koordinasi fasilitas teknis dalam bidang usaha tertentu yang dalam lingkup luas sebenarnya diperlukan demi efisiensi.
3. Persaingan usaha apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak jujur bisa bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko dari persaingan usaha yang relevan tentunya kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (*unfair competition*) karena persaingan usaha dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.

Dengan sistem persaingan usaha dalam rangka tersedianya pilihan konsumsi yang bebas, pembeli yang menentukan komoditas mana yang harus diproduksi dengan harga berapa, bukan produsen. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu hal yang positif. Dengan adanya persaingan usaha, banyak diperoleh keuntungan, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dengan adanya persaingan usaha yaitu

1. Dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Dituntut untuk terus melakukan inovasi.
3. Berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen.
4. Semakin efisien menghasilkan produk atau jasa.

Sedangkan, keuntungan yang diperoleh konsumen dalam persaingan usaha yaitu adanya lebih dari satu pilihan dalam membeli barang atau jasa tertentu dengan harga yang relatif rendah, kualitas barang yang tinggi, dan memperoleh pelayanan yang baik. Di sisi lain, apabila tidak ada persaingan usaha, maka terjadi monopoli. Kerugian yang ditimbulkan akibat monopoli yaitu

1. Pelaku usaha menjadi inefisien dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing serta inovasi produk barang atau jasa tidak terjadi mengingat tidak adanya insentif.
2. Dapat membahayakan masyarakat, terutama konsumen dirugikan karena tidak memiliki alternatif saat akan membeli barang tertentu dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar.

3. Menimbulkan derajat inefisiensi ekonomi yang tinggi sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya alam.

Kerugian lain yang timbul akibat praktik monopoli adalah tingginya harga barang maupun jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, keuntungan yang berlebihan (*axcess process*) bagi pelaku usaha, pemborosan, adanya hambatan untuk masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha lain yang sama, serta terjadinya ketidakmerataan pendapatan.

Monopoli di bidang ekonomi menjadi sangat berbahaya dan merugikan kepentingan umum secara keseluruhan apabila diciptakan dan didukung oleh pemerintah, dapat mematikan jalannya mekanisme pasar yang sehat dan kompetitif, serta pada akhirnya dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis. Masalah persaingan usaha sebenarnya merupakan urusan antara para pelaku usaha swasta (*privat economic power*). Negara tidak ikut campur. Namun, tidak terciptanya level *playing field* antarpelaku usaha dan untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah, maka negara perlu turut campur dengan bersumber pada *power of economic regulation*.

Menurut Thomas J. Anderson, aspek positif yang ditimbulkan dengan adanya monopoli yaitu

1. Monopoli bisa memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu.
2. Monopoli menjadi sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam industri tertentu.
3. Monopoli dapat menghindarkan duplikasi fasilitas umum.
4. Dari sisi produsen, monopoli bisa menghindarkan biaya pariwisata dan diferensiasi.
5. Biaya-biaya kontraktual bisa dihindarkan.

6. Monopoli bisa digunakan sebagai sarana untuk melindungi sumber daya tertentu yang penting bagi masyarakat dari eksploitasi yang semata-mata bersifat '*provit motive*'.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, para pelaku usaha di Indonesia diwajibkan menganut asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Demokrasi ekonomi merupakan situasi perekonomian yang mau tidak mau akan dihadapi di masa mendatang, yang implementasinya tercermin pada perekonomian yang menganut sistem pasar terbuka (*open market*). Para pelaku usaha bebas memasuki pasar dalam arti rintangan buatan (*artificial barrier*), baik dari pihak pengusaha maupun pelaku usaha besar yang dominan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri perekonomian yang menganut sistem pasar bebas yaitu

1. Terdapat banyak penjual dan pembeli untuk masing-masing produk barang atau jasa.
2. Jumlah produk yang dibeli oleh pembeli sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah produk yang diperdagangkan, sehingga harga pasar untuk masing-masing produk tersebut tidak terpengaruh oleh penjualan atau pembelian yang terjadi.
3. Jenis produk homogen sehingga tidak ada alasan bagi pembeli untuk memilih penjual tertentu dan sebaliknya.
4. Semua penjual dan pembeli mengetahui informasi yang lengkap mengenai harga pasar dan bentuk produk yang dijual.

5. Terdapat kebebasan penuh untuk masuk dan keluar dari pasar.

Dengan adanya perekonomian yang menganut sistem pasar bebas, maka diperlukan pengaturan perekonomian dengan perundang-undangan untuk menciptakan struktur ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mempunyai ciri-ciri yaitu

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat.
5. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
6. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8. Potensi, inisiatif, dan kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

Bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit semata, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Kalau tidak, akan mengorbankan hidup banyak orang sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dijalankan secara etis. Suatu hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik yaitu

1. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, bukan merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial.
2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja.
3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan karyawan yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan.
4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis di Indonesia. Dengan terciptanya persaingan yang sehat, ekonomi akan menjadi efisien dan diharapkan produsen di Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Keinginan untuk menciptakan ekonomi yang efisien dan bebas dari berbagai tindakan yang bersifat diskriminatif telah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Masalah yang ditangani bersifat khusus, yaitu masalah ekonomi dan bisnis yang harus dipecahkan dalam waktu yang relatif singkat, lembaga yang dibentuk untuk mengawasi diindahkan dan diterapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat juga bersifat khusus, serta diberikan kewenangan yang memungkinkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diterapkan dalam waktu yang relatif pendek.

Terdapat dua efisiensi yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu efisiensi bagi produsen dan efisiensi bagi masyarakat. *Productive efficiency* adalah efisiensi bagi perusahaan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam menghasilkan barang-barang dan jasa tersebut dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. *Allocative efficiency* adalah efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen. Dikatakan efisiensi konsumen apabila para konsumen bersedia untuk membayar harga barang yang dibutuhkan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa tujuan pembentukan undang-undang tersebut yaitu

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila:
 - a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusi atau penggantinya.
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama.
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

Puskopau merupakan singkatan dari Pusat Koperasi Angkatan Udara yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Puskopau merupakan koperasi yang bergerak di bidang transportasi. Puskopau mempunyai armada taxi yang beroperasi di bandara Kota Pekanbaru, Bandara Sultan Syarif Kasim II yang sebelumnya bernama Bandara Simpang Tiga. Puskopau adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Dengan adanya Puskopau sebagai pelaku usaha tunggal jasa transportasi taxi, telah terjadi monopoli di bandara.

Konsumen tidak mempunyai alternatif dalam memilih transportasi taxi yang akan digunakan di bandara tersebut. Dengan adanya hak monopoli, maka konsumen terpaksa menggunakan taxi Puskopau sebagai angkutan umum yang tarifnya sangat mahal. Sebagaimana diketahui bahwa Puskopau dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menggunakan argometer sehingga tarif transportasi taxi ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan anggota koperasi. PT Angkasa Pura II (Persero) seharusnya memberikan perlakuan yang sama kepada semua perusahaan transportasi taxi yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun perusahaan transportasi taxi yang ada di Pekanbaru yaitu Blue Bird, Riau Taksi, Kopsi, dan Puskopau. Namun, perusahaan yang diberikan izin beroperasi membawa penumpang dari bandara hanya Puskopau.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang penumpang taxi yang memakai jasa taxi Kopsi, bukan Puskopau, diketahui bahwa sopir taxi Kopsi yang merupakan keluarga penumpang tersebut harus membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Puskopau sebagai denda karena telah menjemput penumpang di bandara yang merupakan lahan Puskopau. Hal ini pernah dilaporkan ke Polisi Militer TNI Angkatan Udara, namun perusahaan taxi lain tetap tidak diperbolehkan untuk beroperasi di bandara oleh Puskopau.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang bekas pemilik dan pengemudi taxi Puskopau mengatakan bahwa tujuan yang dicita-citakan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak tercapai. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Puskopau manajemennya bersifat tertutup dan kesejahteraan anggota koperasi tidak diperhatikan.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memang terjadi oleh Puskopau di bandara Kota Pekanbaru yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah belum terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mempunyai kewenangan di bidang penegakan hukum, termasuk kewenangan terkait alat bukti, penyelidikan, dan pemeriksaan perkara. Seandainya ada indikasi yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka para pihak terpaksa ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau sehingga para pihak harus menyiapkan biaya yang lebih besar.

Hal yang tidak kalah penting yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa permasalahan perlindungan konsumen merupakan masalah lama dengan pendekatan baru. Kenyataan ini menunjukkan bahwa walaupun peraturan perundang-undangan secara sporadis telah mulai terbentuk, tetapi masih saja belum menjangkau inti permasalahan. Dalam koperasi tidak ada unsur-unsur pemerasan karena pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota secara tanggung-renteng.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpusat di Jakarta dan belum ada di Provinsi Riau sehingga permasalahan mengenai persaingan usaha tidak sehat ditanggulangi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Pekanbaru, meskipun hasilnya tidak semaksimal dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kopsi ternyata sudah dua kali mengajukan permohonan kepada TNI Angkatan Udara agar dapat beroperasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Langkah selanjutnya yang dapat diupayakan oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II adalah melakukan hearing dengan Walikota Pekanbaru, Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Pengusaha Taxi, dan PT Angkasa Pura II (Persero). Namun, hasil yang dicapai dari pertemuan tersebut ternyata tidak memuaskan karena Walikota Pekanbaru memberikan kesempatan kepada investor untuk beroperasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. 1999. *Hukum Bisnis; Anti Monopoli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andrew Shandy Utama. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3.
- Andrew Shandy Utama. 2021. Law and Social Dynamics of Society". *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Arie Siswanto. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Asril Sitompul. 1999. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Tinjauan Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ayudha D. Prayoga. 1999. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Emmy Yuhassarie. 2005. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1991. *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2020. Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan

- Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1.
- Hasnati. 2021. Problematika Hukum Sektor Investasi di Provinsi Riau. *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1.
- Hikmahanto Juwana. 1999. Sekilas tentang Hukum Persaingan dan UU Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Magister Hukum*, Volume 1, Edisi 2.
- Moh. Mahfud M.D. 1997. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2002. *Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pande Radja Silalahi. 2002. Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas". *Jurnal Bisnis*, Volume 19.
- Ridwan Khairandy dan Siti Anisah. 2003. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. 2020. Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9.
- Veronika Komalawati. 1999. *Hukum dan Etika Bisnis dalam Praktik Dokter*. Jakarta: Sinar Harapan.

TENTANG PENULIS



Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D., merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor Kepala pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Yetti lahir di Padang tanggal 1 Oktober 1965. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Andalas tahun 1990 dan pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada tahun 2004, pada tahun 2007 Yetti menempuh pendidikan S-3 di Universiti Utara Malaysia dan berhasil meraih gelar *Doctor of Philosophy* (Ph.D) tahun 2017 dengan latar belakang keilmuan adalah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha. Saat ini Yetti diamanahkan menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum periode 2020-2024. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta dan jurnal internasional, Yetti merupakan reviewer penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Yetti juga tercatat sebagai Dosen pada Program Studi S-2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM

Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diamanahkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi. Oleh karena itu, koperasi mendapatkan misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, koperasi tidak henti-hentinya berusaha berkembang agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, keseluruhan kegiatan koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi.

Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu

1. Nilai kekeluargaan

Yang dimaksud dengan ‘kekeluargaan’ adalah koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

2. Nilai menolong diri sendiri

Yang dimaksud dengan ‘menolong diri sendiri’ adalah semua anggota koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

3. Nilai bertanggung jawab

Yang dimaksud dengan ‘bertanggung jawab’ adalah segala kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan

dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi.

4. Nilai demokrasi

Yang dimaksud dengan 'demokrasi' adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam rapat anggota, tidak tergantung pada besar atau kecilnya modal yang diberikan.

5. Nilai persamaan

Yang dimaksud dengan 'persamaan' adalah setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi melalui koperasi.

6. Nilai berkeadilan

Yang dimaksud dengan 'berkeadilan' adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai dengan kemampuannya untuk menjadi anggota koperasi.

7. Nilai kemandirian

Yang dimaksud dengan 'kemandirian' adalah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani membertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Adapun nilai-nilai yang diyakini oleh anggota koperasi yaitu

1. Nilai kejujuran.

2. Nilai keterbukaan.
3. Nilai tanggung jawab.
4. Nilai kepedulian terhadap orang lain.

Koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gabungan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Anggaran dasar koperasi memuat sekurang-kurangnya:

1. Daftar nama pendiri koperasi.
2. Nama dan tempat kedudukan koperasi.
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasi.

4. Ketentuan mengenai keanggotaan koperasi.
5. Ketentuan mengenai rapat anggota koperasi.
6. Ketentuan mengenai pengelolaan koperasi.
7. Ketentuan mengenai permodalan koperasi.
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi.
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha koperasi.
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut, para pendiri koperasi mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri koperasi secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan oleh rapat anggota koperasi. Terhadap perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi, dimintakan pengesahan kepada pemerintah. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:

1. Menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain.
2. Bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru.

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota koperasi. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar koperasi dipenuhi. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan. Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar koperasi.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban yaitu

1. Mematuhi anggaran dasar koperasi dan anggaran rumah tangga koperasi serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota koperasi.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yaitu

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota koperasi.
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus koperasi atau pengawas koperasi.
3. Meminta diadakan rapat anggota koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus koperasi diluar rapat anggota koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar koperasi.

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang perseorangan atau koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep mengenai badan usaha koperasi digagas oleh Mohammad Hatta (Bung Hatta) dan diwujudkan dengan mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Bung Hatta kemudian diberi gelar Bapak Koperasi Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai Koperasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip-prinsip Koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.

3. Pembagian sisa hasil usaha koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal koperasi.
5. Kemandirian koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur bahwa jenis-jenis Koperasi adalah Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam. Bentuk koperasi terdiri atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa koperasi primer didirikan minimal oleh 9 orang, sedangkan koperasi sekunder didirikan minimal oleh 3 koperasi. Persyaratan mendirikan koperasi yaitu

1. Anggaran dasar koperasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Daftar nama pendiri koperasi.
 - b. Nama koperasi dan tempat kedudukan koperasi.
 - c. Maksud dan tujuan koperasi serta usaha koperasi.
 - d. Keanggotaan koperasi.
 - e. Rapat anggota koperasi.
 - f. Pengelolaan koperasi.
 - g. Permodalan koperasi.
 - h. Jangka waktu berdirinya koperasi.
 - i. Pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - j. Sanksi.
2. Pengajuan nama koperasi kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia.
3. Akta pendirian koperasi dengan akta notaris.

4. Permohonan pengesahan pendirian Koperasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembangunan koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan yang ditandai dengan jumlah koperasi di Indonesia yang jumlahnya meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian koperasi belum berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi dan usaha koperasi agar koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota serta berperan dalam perekonomian nasional dan perekonomian global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi sehingga sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dianggap sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala

dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan ekonomi global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, pemberian status badan hukum koperasi, permodalan koperasi, kepengurusan koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, serta peranan pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi, perlu diadakan pembaruan hukum di bidang perkoperasian melalui penetapan landasan hukum yang baru. Pembaruan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan ekonomi global.

Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus memuat pembaruan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal koperasi.

Di bidang keanggotaan, secara jelas keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan koperasi oleh anggota, dan berpartisipasi aktif

dalam kegiatan ekonomi koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi memuat adanya pengawas dan pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus, sedangkan pengurus bertugas mengelola koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang pengawas dan pengurus disusun agar pengawas dan pengurus bekerja secara profesional. Dalam hal pengawasan koperasi simpan pinjam, peran pemerintah diperkuat dengan pembentukan lembaga pengawasan koperasi simpan pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi Republik Indonesia. Selain itu, dalam hal jaminan terhadap simpanan anggota koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam diwajibkan menjamin simpanan anggotanya. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan anggota koperasi simpan pinjam.

Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi anggota, khususnya kontribusi anggota dalam memperkuat modal koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh anggota adalah sertifikat modal koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan sertifikat modal koperasi ini, namun koperasi tetap merupakan perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal. Gabungan koperasi dapat mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi, yaitu dewan koperasi Indonesia.

Ketentuan mengenai pembubaran koperasi menyatakan bahwa pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu

berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia. Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan Koperasi, keanggotaan Koperasi, perangkat organisasi Koperasi, modal Koperasi, pengawasan Koperasi, peranan gabungan Koperasi dan pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay. 2012. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Budi Untung. 2010. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Perkoperasian; Sejarah, Teori, dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pujiyono. 2015. *Hukum Koperasi*. Surakarta: Indotama Solo,
- R. Sutantya Rahardja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Revrisond Baswir. 2010. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Suhardi, M. Taufik Makarao, dan Fauziah. 2012. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers,

TENTANG PENULIS



Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H. merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Lektor pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Sandra Dewi lahir di Tanjung Pinang tanggal 9 Juli 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Islam Riau tahun 1993 dan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau tahun 2010, pada tahun 2014 Sandra Dewi menempuh pendidikan S-3 di Universitas Islam Bandung dan berhasil meraih gelar Doktor (Dr) tahun 2017 dengan latar belakang keilmuan adalah Hukum Perusahaan. Sandra Dewi pernah diamanahkan menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum periode 2016 - 2020. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta dan jurnal internasional, Sandra Dewi telah menerbitkan buku berjudul 'Hukum Perusahaan' dan 'Aspek Hukum Perseroan Terbatas' serta berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Edupreneurship' dan buku 'Problematika Penegakan Hukum' pada tahun 2021. Saat ini, Sandra Dewi juga tercatat sebagai Dosen pada Program Studi S-2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.

BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA **KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-** **UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013** **TENTANG PENCEGAHAN DAN** **PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Rai Iqsandri, S.H., M.H.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya yang wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, manfaat sosial dan budaya, maupun manfaat ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasian dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat. Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan.
3. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan.
4. Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya, pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berkala, dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial dan budaya, serta manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan hutan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan, dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktik-praktik pengolahan hutan yang hanya berorientasi pada kayu serta kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan

negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau hutan sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara merupakan konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan, hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentaannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokok hutan. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan, juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi

tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta yang memperoleh izin usaha di bidang kehutanan wajib bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dan secara bertahap memberdayakan untuk menjadi unit usaha koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya. Hasil pemanfaatan hutan merupakan bagian dari penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain kewajiban untuk membayar iuran, provisi, maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pula menyisihkan dana investasi untuk:

1. Pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan.
2. Dana investasi pelestarian hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, dan kondisi hutan dan kawasan hutan, dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, serta hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian, dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta

izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

3. Setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan.
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai.
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. Membakar hutan.
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan.
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
- j. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dilatarbelakangi bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sejalan dengan itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi

kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Akhir-akhir ini telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusakan hutan berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial dan budaya, kerusakan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 82 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara

tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang-perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa orang-perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 83 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa korporasi yang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nugraha. 2004. *Menyongsong Menuju Era Revitalisasi Sektor Kehutanan*. Jakarta: Wirna Aksara.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. 2018. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. 2020. Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal The Juris*, Volume IV, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. 2020. Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Jurnal Selat*, Volume 8, Nomor 1.
- Andrew Shandy Utama. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3.
- Andrew Shandy Utama. 2021. Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Arif Satria. 2019. *Politik Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Pustaka Obor.
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Deni Bram. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing.

- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. 2020. Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Comsep*, Volume 1, Nomor 1.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria S.W. Sumardjono. 2018. *Pluralisme Hukum Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- N.H.T. Siahaan. 2007. *Hutan, Lingkungan, dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Oekan S. Abdoellah dan Dede Mulyanto. 2019. *Isu-isu Pembangunan; Pengantar Teoretis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pujiyono dan Ade Adhari. 2019. *Hukum Pidana di Bidang Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. 2021. Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2.
- Salim H.S. 2013. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wartiningsih. 2014. *Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang: Setara Press.

TENTANG PENULIS



Rai Iqsandri, S.H., M.H., lahir di Pekanbaru tanggal 16 April 1986. Rai Iqsandri merupakan Dosen tetap pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning, Rai Iqsandri melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH). Dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Rai Iqsandri saat ini diamanahkan menjadi Sekretaris Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning periode 2020 - 2024. Selain rutin melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Rai Iqsandri juga aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta. Saat ini Rai Iqsandri ditugaskan mengajar mata kuliah Hukum Pidana dan Cyber Crime pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kurniawan Eka Sakti, S.H.

Salah satu tujuan negara sebagaimana yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara berperan penting menjalankan roda perekonomian nasional serta menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan masyarakat terhadap peredaran barang dan/atau jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan dari negara terhadap masyarakat sebagai konsumen dari barang dan/atau jasa yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa asas-asas perlindungan konsumen yaitu

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, kepentingan pelaku usaha, dan kepentingan pemerintah dalam arti material dan spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan Keselamatan Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen yaitu

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain, serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat, terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara produsen dan konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih apabila produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.

Dengan telah dibukanya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka produk-produk dari negara-negara ASEAN akan beredar dengan bebas di Indonesia. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh di pasar. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau

jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah karena menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya, prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, negara mempunyai peran yang penting untuk melindungi konsumen yang berada pada posisi yang lemah tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti menemukan bahwa masih ada dijual produk-produk kosmetik ilegal yang mengandung zat merkuri yang berbahaya bagi kesehatan konsumen, baik yang dijual secara online melalui media sosial maupun di beberapa toko obat tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan kosmetik yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket kosmetik tersebut.

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan kosmetik tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan kosmetik tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan kosmetik tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas kosmetik.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan kosmetik yang memuat nama kosmetik, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan kosmetik dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik juga dilarang memperdagangkan kosmetik yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas kosmetik dimaksud. Selain itu, pelaku usaha kosmetik juga dilarang memperdagangkan kosmetik yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu kosmetik secara tidak benar dan/atau seolah-olah:

1. Kosmetik tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
2. Kosmetik tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru.
3. Kosmetik tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.
4. Kosmetik tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi.
5. Kosmetik tersebut tersedia.
6. Kosmetik tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
7. Kosmetik tersebut merupakan kelengkapan dari kosmetik tertentu.
8. Kosmetik tersebut berasal dari daerah tertentu.
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan kosmetik lain.
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dalam menawarkan kosmetik yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

1. Harga atau tarif suatu kosmetik.
2. Kegunaan suatu kosmetik.
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas suatu kosmetik.
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.
5. Bahaya penggunaan kosmetik.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik, dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan kosmetik tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
2. Menyatakan kosmetik tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi.
3. Tidak berniat untuk menjual kosmetik yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual kosmetik lain.
4. Tidak menyediakan kosmetik dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual kosmetik yang lain.
5. Menaikkan harga atau tarif kosmetik sebelum melakukan obral.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dilarang menawarkan, mempromosikan,

atau mengiklankan suatu kosmetik dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik juga dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu kosmetik dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa kosmetik lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dalam menawarkan kosmetik dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis, terhadap konsumen.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha kosmetik dalam menawarkan kosmetik melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan kosmetik yang:

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga kosmetik serta ketepatan waktu penerimaan kosmetik.
2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap kosmetik.
3. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai kosmetik.
4. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian kosmetik.
5. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan.
6. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan kosmetik yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas kosmetik yang dibeli oleh konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan kosmetik yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan kosmetik atau pemanfaatan kosmetik yang dibeli oleh konsumen.

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat kosmetik atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli kosmetik.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan kosmetik yang dibelinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap kosmetik yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pelaku usaha kosmetik bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi kosmetik yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian kosmetik yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pembuktian terhadap ada atau tidak adanya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha kosmetik, tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pelaku usaha kosmetik yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pelaku usaha kosmetik yang memperdagangkan kosmetik wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Pelaku usaha kosmetik yang memproduksi kosmetik dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

1. Kosmetik tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat kosmetik timbul pada kemudian hari.
3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi kosmetik.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak kosmetik dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan hak pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap kosmetik yang beredar di pasar. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan/atau survei. Apabila hasil pengawasan tersebut ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, pemerintah mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada pemerintah.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Adapun regulasi yang mengatur mengenai kosmetik yaitu

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik.
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetik Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetik yang Memiliki Izin Produksi Golongan B.
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetik disebutkan bahwa pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetik yang memiliki izin produksi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Izin produksi kosmetik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Izin produksi kosmetik dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu

1. Golongan A adalah izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik.

2. Golongan B adalah izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik disebutkan bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa notifikasi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Pemohon terdiri atas:

1. Industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi.
2. Importir kosmetik yang mempunyai Angka Pengenal Impor (API) dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal.
3. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah memiliki izin produksi.

Sejalan dengan itu, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik dijelaskan bahwa produksi kosmetik adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan kosmetik, sedangkan peredaran kosmetik adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan kosmetik di tempat penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan. Pengawasan kosmetik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap sarana kosmetik

dan pemeriksaan terhadap kosmetik. Pemeriksaan sarana kosmetik dilakukan terhadap:

1. Industri kosmetik.
2. Importir kosmetik.
3. Usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah memiliki izin produksi.
4. Distribusi, namun tidak terbatas pada distributor, agen, klinik kecantikan, salon, spa, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetik, stokis Multi Level Marketing (MLM), dan pengecer.
5. Penjualan kosmetik melalui media elektronik.

Sedangkan, pemeriksaan kosmetik dilakukan terhadap:

1. Legalitas kosmetik.
2. Keamanan, kemanfaatan, dan mutu.
3. Penandaan dan klaim.
4. Promosi dan iklan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap produk-produk kosmetik ilegal yang mengandung zat merkuri yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Pekanbaru yaitu

1. Melakukan registrasi dan penilaian produk kosmetik.
2. Melakukan pengawasan produksi produk kosmetik.
3. Melakukan pengawasan distribusi produk kosmetik.
4. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha produk kosmetik.
5. Melakukan peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha kosmetik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru atau melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru, maka gugatan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha kosmetik dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila kosmetik yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar dan Rani Apriani. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdul Halim Barkatullah. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Andrew Shandy Utama. 2019. Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3.
- Andrew Shandy Utama. 2021. Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2.
- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. 2021. Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing. *International Journal of Data and Network Science*, Volume 5, Nomor 3.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wurua Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Erman Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Fahrial, Rini Fatriani, dan Andrew Shandy Utama. 2020. Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City. *Proceeding of International Conference on Environment and Technology*, Volume 469.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Sadar, M. Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. 2020. Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy. *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Susilowati S. Dajaan, Agus Suwandono, dan Deviana Yuanita Sari. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Yusuf Shofie. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta:
Kencana Prenada Media.

TENTANG PENULIS



Kurniawan Eka Sakti, S.H. lahir di Jakarta tanggal 22 Maret 1996. Kurniawan Eka Sakti merupakan alumni Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning, Kurniawan Eka Sakti bekerja di PT *World Innovative Telecommunication*. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning, Kurniawan Eka Sakti rencananya melanjutkan pendidikan S-2 dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

TENTANG EDITOR



Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., yang lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Sinergi', buku 'Manajemen SDM Pendidikan', buku 'Transformasi Digital',

buku '*Edupreneurship*', dan buku 'Problematika Penegakan Hukum'.

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup seorang diri serta membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ekonomi (bisnis) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bisnis berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam dunia bisnis adalah hukum, yang dikenal sebagai Hukum Bisnis. Hukum Bisnis di satu sisi merupakan hukum yang bersifat privat karena mengatur hubungan hukum antara sesama pelaku bisnis, baik individu maupun perusahaan, serta mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, di sisi lain Hukum Bisnis merupakan hukum yang bersifat publik karena terdapat peran negara dalam membuat kebijakan di sektor bisnis maupun dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai objek bisnis. Oleh karena itu, perkembangan sektor bisnis sangat bergantung pada hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Buku ini membahas beberapa topik mengenai Hukum Bisnis yaitu Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perusahaan, Tindak Pidana Perbankan, dan Hukum Perlindungan Konsumen.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Perumahan Gardena Maisa 2 Blok F03,
Koto Baru, Kab. Solok, SUMBAR.
Email : insancendekiamandiri@gmail.com
Website : www.insancendekiamandiri.co.id



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

